

**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 83/G/TF/2022/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 83/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 7 Desember 2022;-----

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Perkara Nomor: 83/G/TF/2022/PTUN.PL pada tanggal 7 Desember 2022 telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa batas waktu untuk pengajuan upaya hukum banding telah terlampaui, dengan demikian maka perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor: 83/G/TF/2022/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang tentang PERATUN terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut haruslah dikirimkan kepada Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan Penetapan ini.

Membebaskan biaya pengiriman tersebut pada biaya pelaksanaan putusan. -----

Mengingat, akan Pasal-Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang Tentang PERATUN serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. -----

**M E N E T A P K A N :**

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak dikeluarkannya penetapan ini; -----
- Membebankan biaya pengiriman ini kepada biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang ada; -----

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

  
KETUA *[Signature]*

**SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19690924 199303 2 001**



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

JALAN PUE BONGO NO. 87 (WISMA ALAM RAYA)  
KELURAHAN BOYAOGGE, KECATAMAN TATANGA, KOTA PALU

### SULAWESI TENGAH

Telp / Fax (0451) 483 385 – Telp. (0451) 458 527

Website: [www.ptunpalu.go.id](http://www.ptunpalu.go.id) – Email: [ptunpalu@gmail.com](mailto:ptunpalu@gmail.com)

#### Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor : 83/G/TF/2022/PTUN.PL


Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerangkan :

- Bahwa perkara Nomor: 83/G/TF/2022/PTUN.PL diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Desember 2022 dengan putusan Nomor: 83/G/TF/2022/PTUN.PL;
- Bahwa Putusan tersebut dibacakan dipersidangan tanggal 7 Desember 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh para Pihak;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang para Pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi, maka perkara Nomor: 83/TF/G/2022/PTUN.PL telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian surat keterangan ini Kami buat sebagai bahan pertimbangan Ketua untuk mengeluarkan Penetapan BHT;

Palu, 3 Januari 2023

Plh. PANITERA, 

  
SURIANSYAH, SH  
NIP.19720215 199403 1 002